



Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 060/225/58

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat dibubuhi paraf lalu diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
3. Menandatangani surat pengantar permohonan legalisasi SKTM, kemudian memberikannya kepada petugas untuk diagenda
4. Memberikan stempel dan mencatat dibuku registrasi permohonan, kemudian menyerahkan berkas kepada pemohon.
5. Memberikan Surat Pengantar SKTM yang sudah di legalisasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Maos

Jalan Raya Maos no. 118 53272 0282695002

maos.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Mendatangi Ruang Pengaduan Kantor Kecamatan Maos
2. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat.
3. Email : subbagumum.kec.maos@gmail.com, IG : @kecamatan_maos, Twitter : MaosKecamatan, Website : www.maos.cilacapkab.go.id Telp : (0282) 695002, Kotak Saran.